

**Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta**

# **Regulasi Penyelenggara Kegiatan Usaha Pertukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank**

---

Oleh Bpk. Onny Widjanarko

Kepala Perwakilan KPw DKI Jakarta

---

**Desember 2020**



# Perizinan Jasa Sistem Pembayaran dan Kegiatan Layanan Uang

Terdapat beberapa pihak yang membutuhkan perizinan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan bisnisnya, sebagai berikut:



**APMK**



**Uang Elektronik**



**Penyelenggara  
Transaksi Pembayaran**

Dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia



**KUPVA BB**

**Kegiatan Usaha Penukaran  
Valuta Asing Bukan Bank**




**Penyelenggara  
Transfer Dana**




**Pembawaan Uang  
Kertas Asing**

Dilakukan oleh Kantor Perwakilan BI Dalam Negeri

## Pertumbuhan Jumlah KUPVA BB




## Sebaran KUPVA BB Di Indonesia





Sumber : Laporan KPwDN (diolah), Juni 2020

# Data Pembawaan UKA masuk dan keluar




# Perizinan Jasa Sistem Pembayaran dan Kegiatan Layanan Uang

Grafik 4 Data Transaksi (triliun), Pertumbuhan (%) Transaksi dan Komposisi Mata Uang




# Perizinan Jasa Sistem Pembayaran dan Kegiatan Layanan Uang


Grafik 6 Komposisi Transaksi Mata Uang KUPVA BB Provinsi DKI Jakarta



Grafik 7 Komposisi Transaksi Mata Uang KUPVA BB Provinsi Kepulauan Riau



Grafik 8 Komposisi Transaksi Mata Uang KUPVA BB Provinsi Bali



# Perizinan Kegiatan Layanan Uang – KUPVA BB

## Kegiatan Usaha



Jual Beli UKA



Pembelian Cek Pelawat / *travelers cheque*

**Penyerahan Rupiah** dilakukan secara fisik atau melalui transfer intrabank atau antarbank sepanjang berasal dari atau ditujukan kepada rekening Penyelenggara KUPVA Bukan Bank



Kantor Pusat

1168

Kantor Cabang

972



Kantor Pusat

395

Kantor Cabang

193

Data per September 2020

### Ketentuan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) :

1. PBI No. 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing;
2. PBI No. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
3. **SEBI No. 18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing;**
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PADG/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui Front Office Perizinan
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)

Masa berlaku izin KUPVA adalah 5 tahun

Mengacu kepada SEBI No. 18/42/DKSP

### **Dokumen Kelembagaan dan Kondisi Keuangan**

- Fotokopi Akta Pendirian
- Surat Keterangan Domisili Badan Usaha
- Fotokopi NPWP Perusahaan
- Struktur Organisasi
- Surat Pernyataan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham
- Bukti setoran modal (Rekening Koran)
- Dokumen keuangan (lap. keuangan, neraca)
- Surat Keterangan Fiskal Perusahaan

### **Dokumen Pengurus**

- Fotokopi KTP, NPWP, Sistem Informasi Debitur (SID).
- Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Isian Kekayaan.
- Surat Keterangan Fiskal.
- Pas Foto
- Fotokopi Ijazah
- Surat Pernyataan

### **Dokumen Kesiapan Operasional**

- Kebijakan dan prosedur tertulis tentang manajemen dan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Penetapan Kurs, dan Perlindungan Konsumen.
- Kesiapan aspek sumber daya manusia paling kurang mencakup struktur organisasi, serta uraian tugas dan tanggung jawab.
- Fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha atas nama calon Penyelenggara atau fotokopi surat perjanjian sewa.
- Foto dan denah ruangan yang menunjukkan antara lain luas ruangan dan ketersediaan ruang kerja dan ruang administrasi
- Denah lokasi yang menunjukkan antara lain jarak ke jalan utama dan tempat keramaian
- Kesiapan aspek prasarana.
- Studi kelayakan pendirian
- Konsep perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara lain dan/atau pihak ketiga terkait penyelenggaraan KUPVA


“KUPVA adalah kegiatan jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA), dan pembelian Cek Pelawat...”

### Kegiatan Usaha



- Jual Beli UKA
- Pembelian Cek Pelawat
- Penyerahan Rupiah dilakukan secara fisik atau
- Melalui transfer intrabank atau antarbank sepanjang berasal dari atau ditujukan kepada rekening Penyelenggara KUPVA BB
- Pembelian UKA oleh Nasabah jika diatas *threshold* perbulan wajib memiliki underlying transaksi.

### Larangan



- Melakukan kegiatan usaha pengiriman uang/transfer dana
- Melakukan penyelesaian transaksi di sisi valas melalui transfer intrabank atau antarbank (Penyerahan UKA **WAJIB SECARA FISIK**)
- Penyerahan Rupiah melalui transfer intrabank atau antarbank dari atau ditujukan kepada rekening Direksi/Komisaris/Pengurus Penyelenggara
- Bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat
- melakukan kegiatan *margin trading, spot, forward, swap* dan transaksi derivatif lainnya baik untuk kepentingan Nasabah mau untuk kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
- Melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia

# Persyaratan Direksi/Komisaris dan Kewajiban Penyelenggara KUPVA BB

## Persyaratan Direksi/Komisaris

- pendidikan formal paling rendah setingkat **diploma tiga**
- memiliki pengetahuan di bidang penyelenggaraan KUPVA
- menyampaikan data, informasi, keterangan, atau pernyataan kepada Bank Indonesia sesuai kondisi sebenarnya
- memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan
- mengikuti **pelatihan dan/atau sertifikasi** yang mendukung penyelenggaraan KUPVA

## Kewajiban Penyelenggara KUPVA BB

- Melakukan pencatatan transaksi sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- Menyimpan dokumen dan warkat yang berhubungan dengan pencatatan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menetapkan kurs jual beli UKA dan kurs beli Cek Pelawat.
- Menerapkan prinsip perlindungan konsumen, berupa:
  - penyampaian informasi kurs scr transparan
  - perlindungan data/informasi nasabah; dan
  - penanganan dan penyelesaian pengaduan .
- **Dilarang mengenakan biaya** kepada nasabah.
- Pengurus harus mengikuti pelatihan/sertifikasi yang mendukung penyelenggaraan KUPVA

## Perubahan KUPVA BB

**Pembukaan Kantor Cabang**

Wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia

**Pembukaan Gerai (*Counter*)**

Bersifat sementara dan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) bulan

**Pindah Alamat Kantor**

Wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia

**Perubahan Pengurus/Pemegang Saham**

Wajib melakukan pengajuan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia


**Perubahan Nama PT dan/atau Modal**

Wajib lapor ke Bank Indonesia setelah perubahan disetujui otoritas terkait

## Tujuan Pemeriksaan?



Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap Penyelenggara KUPVA BB



## Aspek Pemeriksaan



Kepatuhan, termasuk kepatuhan thd Penerapan Program APU & PPT serta pelaporan ke PPATK

Keuangan & Akuntansi



Manajemen



## Alur Pemeriksaan

Surat Introduksi

Pemeriksaan


**Exit Meeting**


Wajib diikuti pengurus/Direksi


Surat Pembinaan

# E-Licensing

Penyampaian dokumen permohonan izin KUPVA BB oleh Calon Penyelenggara harus melalui Aplikasi *e-Licensing* Bank Indonesia terlebih dahulu, sebelum nantinya disampaikan dokumen fisik secara lengkap dan benar kepada Bank Indonesia.







## ASPEK PENGELOLAAN KUPVA


- ❖ Kesesuaian kondisi Penyelenggara KUPVA dengan data base BI
- ❖ Operasional (missal logo resmi, kelengkapan sarana dan peralatan, penerapan prosedur
- ❖ Manajemen risiko
- ❖ Pengelolaan transaksi nilai tukar dan pengelolaan keuangan

## TERKAIT APU & PPT

- ❖ Tugas & tanggung jawan Direksi dan pengawasan aktif DeKom
- ❖ Kebijakan dan prosedur tertulis
- ❖ Manajemen risiko
- ❖ Manajemen SDM
- ❖ Sistem pengendalian internal

## Improvement

- ❖ Supervisory
- ❖ Coaching Clinic
- ❖ Sosialisasi & diseminasi



***THANK  
YOU !***